

Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824

dpmptsp.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Makanan Jananan

No. SK :

Persyaratan

1. Scan KTP Asli
2. Pas Foto Berwarna (diutamakan latar merah)
3. Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Izin Usaha yang diterbitkan melalui OSS
5. Scan Sertifikat Pelatihan Penjamah Makanan
6. Surat Pernyataan Sebagai Penanggungjawab
7. Surat Keterangan Kesehatan Pemohon
8. Denah lokasi tempat usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824

dpmptsp.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. a. Pemohon membuat akun Perizinan Digital
2. b. Pemohon mengajukan permohonan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan melalui Perizinan Digital
3. c. Pemohon mengupload persyaratan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan melalui Perizinan Digital
4. d. Petugas front office melakukan verifikasi pendaftaran
5. e. Pemohon mendapatkan SMS atau e-mail bahwa berkas sudah lengkap
6. f. Petugas back office (DPMPTSP) melakukan validasi pendaftaran
7. g. Kepala seksi yang membidangi memberikan persetujuan untuk meneruskan proses perizinan kepada Dinas Kesehatan
8. h. Tim Teknis Dinas Kesehatan melakukan verifikasi teknis
9. i. Dinas Kesehatan menerbitkan rekomendasi/penerbitan/penolakan izin
10. j. Petugas back office (DPMPTSP) membuat Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan berdasarkan rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Dinas Kesehatan
11. k. Kepala seksi yang membidangi melakukan validasi draft Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan
12. l. Kepala Bidang yang membidangi perizinan melakukan validasi draft Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan
13. m. Kepala Dinas melakukan penandatanganan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan secara elektronik
14. n. Pemohon mengisi survey kepuasan masyarakat (SKM) melalui Perizinan Digital
15. o. Petugas back office (DPMPTSP) mencetak Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan
16. p. Petugas back office (DPMPTSP) mengarsipkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan
17. q. Pemohon mencetak Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan secara mandiri melalui Perizinan Digital.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824

dpmptsp.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824

dpmptsp.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Pemohon mengajukan pengaduan langsung ke petugas pengaduan atau melalui media pengaduan:
 - kotak pengaduan,
 - telepon (0548-20594),
 - faksimile (0548-20598),
 - website (<http://dpmptsp.bontangkota.go.id>),
 - website layanan (pd.bontangkota.go.id),
 - email (dpmptsp@bontangkota.go.id)
 - Petugas/Seksi Pengaduan menuliskan pengaduan yang masuk ke laporan elektronik;
- b. Petugas/Seksi Pengaduan melakukan tindakan penelitian dan pemeriksaan pengaduan;
- c. Petugas/Seksi Pengaduan melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dan jika dipaparkan dengan Dinas Kesehatan;
- d. Petugas/Seksi Pengaduan memverifikasi tingkat kepuasan terhadap tindak lanjut pengaduan kepada pemohon;
- e. Petugas/Seksi Pengaduan membuat laporan pengaduan dan melaporkan kepada atasan.

Tindak lanjut penanganan aduan, saran, dan masukan adalah:

- Mediasi;
- Koordinasi dan cek lokasi;
- Sanksi.